



PUTUSAN
Nomor 40 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **RAMLAH BINTI ARFAH DAENG GADING**, bertempat tinggal di Pandange Cinranae, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros,
2. **ASAF BIN ARFAH DAENG GADING**, bertempat tinggal di Lingkungan Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,
3. **HATIJA BINTI ARFAH DAENG GADING**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,
4. **NURSIH BINTI ARFAH DAENG GADING**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,
5. **SYAMSIR ARAFAH GADING, S.PDI BIN ARFAH DAENG GADING**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,
6. **MUSTARI BIN ARFAH DAENG GADING**, bertempat tinggal di Jalan Garuda Maccopa, Kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros,
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin, S.H., Advokat, bertempat tinggal di Komp. Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok H. Baru 663, Jalan Kerukunan Selatan 7 Nomor 20, RT 02 RW 20, Kelurahan Tamalarea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020;

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023



Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN HASANUDDIN**, berkedudukan di Jalan Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar, yang diwakili oleh Wahyudi selaku General Manager PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Angga Maruli Anugrah P, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, beralamat di Jalan Bandara Lama Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Mandai, Maros, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Juni 2020;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS**, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48, Kabupaten Maros, yang diwakili oleh Arman Hasanuddin, S.T., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2019;
3. **KEPALA KECAMATAN MANDAI**, beralamat di Jalan Poros Maros, Makassar KM.23;
4. **KEPALA DESA BAJI MANGNGAI**, beralamat di Jalan Bandara Baru, Dusun Baddo-Baddo, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
5. **KEPALA DUSUN BADDO BADDO**, beralamat di Jalan Bandara Baru, Dusun Baddo-Baddo, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Maros untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan diatas obyek sengketa hingga adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Maros dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. I Mangi-Mangi DG. Matoetoe berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Maros tanggal 25 September 2018 Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Mrs;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Baddo-Baddo, Desa Baji Mangngai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan Persil Nomor 31 DI seluas 3.46 Ha, Persil Nomor 31a DII seluas 2.55 Ha, Persil Nomor 32 SII seluas 5.65 Ha dan Persil Nomor 33 SII seluas 5.91 Ha berdasarkan Rincik Kohir Nomor 157 CI atas nama I Mangi-Mangi DG. Matoetoe, yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari I Mangi-Mangi DG. Matoetoe;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa, yang merupakan bahagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang dikenal dengan Persil Nomor 31 DI seluas 3.46 Ha, Persil Nomor 31a DII seluas 2.55 Ha, Persil Nomor 32 SII seluas 5.65 Ha dan Persil Nomor 33

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SII seluas 5.91 Ha berdasarkan Rincik Kohir Nomor 157 CI atas nama I Mangi-Mangi DG. Matoetoe, adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan pembebasan atas obyek sengketa, yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang dikenal dengan Persil Nomor 31 DI seluas 3.46 Ha, Persil Nomor 31a DII seluas 2.55 Ha, Persil Nomor 32 SII seluas 5.65 Ha dan Persil Nomor 33 SII seluas 5.91 Ha berdasarkan Rincik Kohir Nomor 157 CI atas nama I Mangi-Mangi DG. Matoetoe, adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan pembebasan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah;
9. Menyatakan segala akte-akte atau surat-surat yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berkenaan dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada Para Penggugat tanpa ada syarat apapun;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan *plurium litis consortium* (Gugatan Kekurangan Pihak);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Objek gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel*;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III, IV dan V mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat kekurangan pihak;
3. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maros telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Mrs, tanggal 29 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.466.000,00 (*tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 438/Pdt/2019/PT. MKS, tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Mrs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 9 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 9 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi, dahulu Para Penggugat Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2020 Nomor 438/PDT/2019/PT.Mks yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 29 Agustus 2019 Nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Maros yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Dalam Provisi:

- Mengabulkan dan menerima permohonan provisi dari Para Penggugat Pembanding tersebut;
- Memerintahkan Tergugat-I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan diatas obyek sengketa hingga adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Maros dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris sah dari alm. I Mangi Mangi DG. Matoetoe berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Maros tanggal 25 September 2018 Nomor 69/Pdg.P/2018/PA. Maros;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Kampung Baddo Baddo Desa Baji Mangngai, Kecamatan

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan persil Nomor 31 DI seluas 3,465 Ha, Persil Nomor 31a DII seluas 5,91 Ha, Persil Nomor 32 SII seluas 5,65 Ha dan Persil Nomor 33 SII seluas 5,91 Ha berdasarkan rincik Kohir Nomor 157 CI atas nama I Mangi Mangi DG.Matoetoe;

5. Menyatakan Terguat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai obyek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang persil Nomor 31 DI seluas 3,465 Ha, Persil Nomor 31a DII seluas 5,91 Ha, Persil Nomor 32 SII seluas 5,65 Ha dan Persil Nomor 33 SII seluas 5,91 Ha berdasarkan rincik Kohir Nomor 157 CI atas nama I Mangi Mangi DG.Matoetoe adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V menguasai obyek sengketa yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Para Penggugat yang persil Nomor 31 DI seluas 3,465 Ha, Persil Nomor 31a DII seluas 5,91 Ha, Persil Nomor 32 SII seluas 5,65 Ha dan Persil Nomor 33 SII seluas 5,91 Ha berdasarkan rincik Kohir Nomor 157 CI atas nama I Mangi Mangi Dg.Matoetoe adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan pembebasan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V adalah tidak sah;
9. Menyatakan segala akte-akte atau surat surat yang dimiliki Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V berkenan dengan obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dimaksud kepada para Penggugat tanpa adanya syarat apapun;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak diucapkan putusan sampai dilaksanakan;

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 9 Juni 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pihak yang menguasai sebagian obyek sengketa *a quo* selain Tergugat I, yakni Departemen Perhubungan RI dan warga, dimana pihak-pihak tersebut harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena semua pihak yang secara nyata menguasai obyek sengketa haruslah dijadikan sebagai pihak guna mempertahankan haknya.
- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan subjek hukum dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat secara yuridis formal dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ramlah Binti Arfah Daeng Gading, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **RAMLAH BINTI ARFAH DAENG GADING**, 2. **ASAF BIN ARFAH DAENG GADING**, 3. **HATIJA BINTI ARFAH DAENG GADING**, 4. **NURSI AH BINTI ARFAH DAENG GADING**, 5. **SYAMSIR ARAFAH GADING, S.PDI BIN ARFAH DAENG GADING**, 6. **MUSTARI BIN ARFAH DAENG GADING**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 40 K/Pdt/2023